

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) telah mengalami 4 (empat) tahap rangkaian perubahan<sup>1</sup>. Pembukaan UUD 1945 dengan tegas mengamanatkan Negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi rakyatnya (*welfare state*). Desain Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai *welfare state* termaktub dengan tegas dalam Pembukaan UUD 1945 “Pemerintah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Menurut **Jimly**, konsep *welfare state* tidak hanya bertugas menjaga ketertiban, tetapi negara juga berperan aktif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Konsekuensinya, negara tidak hanya berada dalam ranah politik, tetapi juga dalam ranah ekonomi dan sosial. Dari sisi hak asasi manusia, negara tidak hanya wajib menghormati dan melindungi, tetapi juga harus melakukan upaya pemenuhan dan pemajuan hak asasi manusia<sup>2</sup>. Substansi pada konsep negara kesejahteraan, negara berkewajiban memberikan kesejahteraan

---

<sup>1</sup> Tim Penyusun Naskah Komprehensif and Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, Dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku X Perubahan UUD, Aturan Peralihan, Dan Aturan Tambahan*, 2nd ed. (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, 2010). Hlm. vii.

<sup>2</sup> Jimly Asshidiqie, *Konstitusi Dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer*, 1st ed. (Bekasi: The Biography Institute, 2007). Hlm. 296-297.

kepada masyarakatnya, dengan memberikan pelayanan, sarana, maupun prasarana bagi masyarakat<sup>3</sup>.

UUD 1945 Hasil Perubahan Ketiga telah menegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) bahwa ‘Negara Indonesia adalah negara hukum’. Menurut **Maria Farida**, prinsip negara hukum Indonesia adalah negara pengurus (*Verzorgingstaat*), dan juga jika dicermati konsep negara hukum Indonesia adalah negara hukum kesejahteraan, yang dapat ditemukan dan telah ditegaskan melalui Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-IV<sup>4</sup>.

UUD 1945 juga mengamanatkan dalam Pasal 33 ayat (1) bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan”. Menurut **Bagir Manan**, Pasal 33 UUD 1945 bukan sekedar memberikan petunjuk tentang susunan perekonomian dan wewenang negara mengatur kegiatan perekonomian, melainkan mencerminkan cita-cita, suatu keyakinan yang dipegang teguh dan diperjuangkan secara konsisten oleh para pimpinan pemerintahan<sup>5</sup>.

Ekonomi nasional Indonesia memerlukan percepatan peningkatan investasi dan oleh karena itu iklim investasi memiliki kaitan erat dengan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, lingkungan dan hukum dan aspek ini perlu

---

<sup>3</sup> Jazim Hamidi, *Teori Dan Politik Hukum Tata Negara* (Yogyakarta: Total Media, 2009). Hlm. 121.

<sup>4</sup> Maria Farida Indarti, *Ilmu Perundang-Undangan (Dasar-Dasar Dan Pembentukannya)* (Jakarta: Kanisius, 1998). Hlm. 1-2.

<sup>5</sup> Bagir Manan, *Pertumbuhan Dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara* (Bandung: Mandar Maju, 1995). Hlm. 2.

diberdayakan<sup>6</sup>. Pengembangan ekonomi ini telah dipercepat pula oleh kemajuan teknologi termasuk pengembangan teknologi finansial.

Adagium hukum '*Het Recht Inackhter de Feiten Aan*' (terjemahan bebas dari Peneliti: hukum selalu tertinggal dari kejadian nyata yang perlu diatur) masih relevan hingga saat ini. Hukum yang berbentuk tertulis atau hukum positif senantiasa akan tertinggal oleh perkembangan zaman karena setiap waktu keadaan berubah dan akan selalu terus berubah dan berkembang. Setiap perubahan dan perkembangan ini tentunya tidak mungkin dituliskan di dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Salah satu sarana percepatan investasi dan perkembangan teknologi adalah bisnis teknologi finansial (dalam Bahasa Inggris: *financial technology*) yang direalisasikan melalui hubungan hukum antara penyelenggara teknologi finansial dengan pemberi dana/*lender* dengan penerima dana/*borrower* berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana salah satu kewajiban penyelenggara sistem elektronik teknologi finansial, khususnya teknologi finansial berbentuk pinjaman berbasis daring (dalam Bahasa Inggris: *fintech lending*) adalah memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK). Teknologi finansial diyakini mampu membantu negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum melalui *fintech lending*.

---

<sup>6</sup> Eddy Cahyono Sugiarto, "Investasi Dan Indonesia Maju," last modified 2019, accessed November 10, 2023, [https://www.setneg.go.id/baca/index/investasi\\_dan\\_indonesia\\_maju](https://www.setneg.go.id/baca/index/investasi_dan_indonesia_maju).

Penyelenggaraan transaksi elektronik yang menjalankan sistem operasi elektronik (dalam Bahasa Inggris: *platform*) berfungsi sebagai cara untuk mempermudah pengguna komputer untuk menjalankan aplikasi dengan lancar atau dengan kata lain *platform* dapat dikatakan sebagai wadah atau aplikasi perangkat lunak computer/ *software*. Dan dalam kaitannya dengan *platform*, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 (selanjutnya disebut UU ITE) telah mengatur tentang pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Pemanfaatannya tentu tidak terlepas dari keberadaan sistem elektronik sebagai wadah terjadinya informasi dan transaksi elektronik. UU ITE mengatur agar implementasi hal tersebut dapat berjalan dengan selaras dengan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi<sup>7</sup>.

Badan Pusat Statistik pada tahun 2018 telah mencatat bahwa dari 264 juta penduduk Indonesia pada tahun 2017, penduduk yang telah menggunakan telepon selular tercatat sebesar 59,59% dengan penggunaan internet 57,33%, dan 91,45% masyarakat mengakses melalui *smartphone*<sup>8</sup>. Penggunaan seluler tersebut mempengaruhi penggunaan teknologi finansial yang mana penggunaannya memerlukan *smartphone*, misalnya menurut data dari OJK hingga April 2023 jumlah penerima pinjaman atau akun penerima pinjaman pada 34 (tiga puluh empat) Provinsi (1. Banten; 2. DKI Jakarta; 3. Jawa Barat; 4. Jawa Tengah; 5. DI

---

<sup>7</sup> Ahmad M Ramli dan Tim Penulis Pusat Studi Cyber Law dan Transformasi Digital Fakultas Hukum Univeristas Padjajaran, *Aspek Hukum Hubungan Platform Digital Over The Top Dan Pengguna Konten Multimedia*, 1st ed. (Bandung: Refika Aditama, 2022).

<sup>8</sup> Badan Pusat Statistik, *Statistik Telekomunikasi Indonesia* (Jakarta: BPS, 2017). Hlm. 20 dan 136.

Yogyakarta; 6. Jawa Timur; 7. Nanggroe Aceh Darussalam; 8. Sumatera Utara; 9. Sumatera Barat; 10. Riau; 11. Kepulauan Riau; 12. Kepulauan Bangka Belitung; 13. Jambi; 14. Sumatera Selatan; 15. Bengkulu; 16. Lampung; 17. Kalimantan Barat; 18. Kalimantan Tengah; 19. Kalimantan Utara; 20. Kalimantan Timur; 21. Kalimantan Selatan; 22. Sulawesi Utara; 23. Gorontalo; 24. Sulawesi Tengah; 25. Sulawesi Barat; 26. Sulawesi Selatan; 27. Sulawesi Tenggara; 28. Bali; 29. Nusa Tenggara Barat; 30. Nusa Tenggara Timur; 31. Maluku Utara; 32. Maluku; 33. Papua Barat; 34. Papua) di Indonesia adalah 12.671.639 akun. Sedangkan jumlah penyaluran pinjaman hingga April 2023 di 34 Provinsi di atas adalah Rp. 17.299 Miliar.

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi pertama kali yang muncul pada tahun 2004 adalah bernama *Zopa*. *Zopa* merupakan *financial technology* berbasis pinjaman di Inggris. Seiring berjalannya waktu, secara global jenis *fintech* semakin berkembang dan banyak jenisnya, tidak lagi hanya berbasis pinjaman, namun di Indonesia sendiri sudah ada 7 (tujuh) jenis *fintech* yang telah beroperasi, di antaranya yaitu: 1) *start up* pembayaran, seperti *Ovo*, *Gopay*, *Dana*, *Linkaja*; 2) peminjaman (dalam Bahasa Inggris: *lending*), seperti *Finmas*; 3) perencanaan keuangan (dalam Bahasa Inggris: *personal finance*) seperti *Ngaturduit.com*; 4) Investasi ritel seperti *IPOTFund*, dan *Amartha*; 5) pembiayaan (dalam Bahasa Inggris: *crowdfunding*) seperti *Provesty.com*; 6) remitansi seperti milik Bank BNI; 7) riset keuangan seperti *Infovesta.com*. Sebagaimana yang telah dipublikasikan di laman/*website* resmi Otoritas Jasa Keuangan, penggunaan finansial teknologi di Indonesia berkembang pesat dalam 10 tahun terakhir, yang

awalnya hanya 7% pada tahun 2006–2007, di tahun 2017 sudah mencapai 78% sebanyak 135–140 perusahaan, dengan total nilai transaksi yang diperkirakan mencapai Rp202,77 triliun<sup>9</sup>. Menurut Federico Ferretti, *fintech lending is one of such new business models engaging in the provision of credit to consumers and/or small entrepreneurs that is differentiating from financing in traditional banking/credit markets*<sup>10</sup>, (terjemahan bebas dari penulis: pinjaman secara *online* adalah model bisnis baru yang bergerak dalam pemberian kredit kepada konsumen dan/atau pengusaha kecil yang berbeda dari pembiayaan di bank konvensional/kredit usaha lainnya).

Perkembangan jumlah perusahaan yang bergerak di bidang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (selanjutnya disebut LPBBTI) mengalami pertumbuhan pasca diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (selanjutnya disebut POJK LPMUBTI) hingga tahun 2021, sebanyak 104 entitas mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK), dengan jumlah pinjaman tersalurkan sebesar Rp295,9 triliun, dengan data sebagai berikut<sup>11</sup>:

---

<sup>9</sup> Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, “Sadari, Amati, Ikuti Perkembangan Financial Technology,” accessed January 22, 2023, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10424>.

<sup>10</sup> F. Ferretti, “Peer-to-Peer Lending and EU Credit Laws: A Creditworthiness Assessment, Credit-Risk Analysis or ... Neither of the Two?,” *German Law Journal* 22, no. 1 (2021).

<sup>11</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan Tahunan 2021 Otoritas Jasa Keuangan* (Jakarta, 2021).

**Tabel 1 Jumlah Penyelenggara Terdaftar, Pemberi Pinjaman, Pinjaman Tersalurkan dari 2017-2021 (Sumber: OJK)**

<b>Keterangan</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Jumlah penyelenggara terdaftar dan berizin</b>	29	88	164	149	104
<b>Jumlah Pemberi pinjaman</b>	100.940	207.507	605.935	716.963	809.494
<b>Jumlah penerima</b>	259.635	4.359.448	18.236.123	43.561.362	73.246.852
<b>Jumlah pinjaman tersalurkan (Rp Triliun)</b>	2,6	22,7	81,5	155,9	295,85

Pada tahun 2017, penyaluran dana melalui finansial teknologi berbasis pinjaman telah mencapai Rp2,56 triliun, dan mengalami kenaikan pesat pada tahun

2018 mencapai Rp22,67 triliun. Teknologi finansial berbasis pinjaman (dalam Bahasa Inggris: *fintech lending*) meningkat sebesar 7 kali lipat pada tahun 2017 ke tahun 2018. OJK mencatat bahwa per tahun 2018, rekening Pemberi pinjaman (dalam Bahasa Inggris: *lender*) telah mencapai 207.506 entitas, meningkat 105,57% dibanding tahun 2017, sementara rekening penerima pinjaman (*borrower*) pada tahun 2018 mencapai 4.359.448 entitas, atau meningkat 15 kali lipat dibanding tahun 2017<sup>12</sup>. Data OJK pada Maret 2019 bahwa total penyaluran pinjaman secara daring berkembang mencapai Rp33.200.470.348.514,00 dengan melibatkan 272.548 pemberi pinjaman dan 6.961.993 penerima pinjaman<sup>13</sup>.

Berdasarkan data OJK, penyaluran dana pada layanan LPBBTI pada semester I/2021 telah mencapai Rp70,88 triliun, meningkat dari periode semester I/2020 yang hanya Rp31,97 triliun. Dari sisi kinerja nilai *outstanding* atau besar sisa pokok pinjaman pada waktu tertentu di luar bunga, denda, dan *penalty* juga mencapai Rp23,38 triliun per Juni 2021, naik secara pesat per tahun mencapai 98,8% atau hampir dua kali lipat dari Rp11,76 triliun per Juni 2020<sup>14</sup>.

Pengaturan, perizinan, dan pengawasan tentang *fintech lending* di Indonesia diterbitkan oleh OJK. Payung hukum yang mengatur tentang OJK yakni Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut

---

<sup>12</sup> Nur Qolbi, "Penyaluran Pinjaman Fintech Capai Rp 22,67 Triliun Pada 2018, Ini Pendorongnya," *Kontan.Co.Id*, last modified 2019, accessed January 22, 2023, <http://amp.kontan.co.id/news/penyaluran-pinjaman-fintech-capai-rp-2267-triliun-pada-2018-ini-pendorongnya>.

<sup>13</sup> Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, "Statistik Fintech Maret 2019," last modified 2019, accessed January 22, 2023, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-Fintech-Lending-Periode-Maret-2019.aspx>.

<sup>14</sup> Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, *Edukasi Konsumen. Sinergi Bersama Memberantas Pinjol Ilegal* (Jakarta, 2021). Hlm. 5.



UU OJK) sebagaimana diperkuat dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (selanjutnya disebut UU PPSK) . Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 UU OJK *junto* Pasal 1 Angka 6 UU PPSK, OJK adalah Lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.

OJK diberikan kewenangan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan; di sektor pasar modal; dan kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian; dana pensiun; Lembaga pembiayaan; dan Lembaga jasa keuangan lainnya, hal ini sesuai dengan Pasal 6 UU OJK. Kewenangan Bank Indonesia untuk melakukan pengawasan di sektor perbankan telah diberikan kepada OJK sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU OJK.

UU OJK telah mengatur pembagian kewenangan dalam tugas pengawasan khususnya di bidang perbankan antara Otoritas Jasa Keuangan dengan Bank Indonesia, oleh karena itu, Bank Indonesia mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter yang sangat erat hubungannya dengan tugas pengaturan dan pengawasan perbankan (dalam Bahasa Inggris: *macro prudential*) sesuai Pasal 40 UU OJK dan berdasar Pasal 8 UU PPSK Bank Indonesia mempunyai tugas untuk: a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan; b. mengatur dan menjaga kelancaran Sistem Pembayaran; dan c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan makro prudensial. Sedangkan berdasar Pasal 6 UU OJK, OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: a. kegiatan jasa keuangan di sektor

perbankan; b. kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; c. kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan Lembaga jasa keuangan lainnya. Berdasarkan Penjelasan Pasal 7 UU OJK, Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian, dan pemeriksaan bank merupakan lingkup pengaturan dan pengawasan *microprudential* yang menjadi tugas dan wewenang OJK.

Pada tahun 2016, OJK pertama kali, menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK. 01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (selanjutnya disebut POJK LPMUBTI) yang memberi definisi normatif bahwa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (selanjutnya disebut LPMUBTI) yaitu penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan Pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet<sup>15</sup>. Para pihak dalam penyelenggara pinjaman *online* adalah, pertama Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara yaitu badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi<sup>16</sup>; kedua, Penerima Pinjaman yaitu orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi<sup>17</sup>; ketiga, Pemberi Pinjaman yaitu orang, badan

---

<sup>15</sup> Pasal 1 angka 3 POJK 77/2016.

<sup>16</sup> Pasal 1 angka 6 POJK 77/2016.

<sup>17</sup> Pasal 1 angka 7 POJK 77/2016.

hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi<sup>18</sup>. POJK LPMUBTI dianggap dapat memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara, melindungi konsumen, dan mencegah pertumbuhan LPBBTI ilegal. Namun hingga November 2021, OJK memberantas LPBBTI ilegal dengan menutup, memblokir/membekukan 116 (seratus enam belas) LPBBTI ilegal yang beroperasi di internet dan aplikasi di jaringan telekomunikasi seluler<sup>19</sup>.

Pada tahun 2018, OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disebut POJK IKD). Berdasarkan Pasal 2 OJK, pengaturan IKD bertujuan untuk: a. mendukung pengembangan Inovasi Keuangan Digital (selanjutnya disebut IKD) yang bertanggungjawab; b. Mendukung pemantauan IKD yang efektif; c. mendorong sinergi di dalam ekosistem digital jasa keuangan. Pasal 3 POJK IKD mengatur bahwa ruang lingkup IKD meliputi: a. penyelesaian transaksi; b. penghimpunan modal; c. pengelolaan investasi; d. penghimpunan dan penyaluran dana; e. perasuransian; f. Pendukung pasar; g. pendukung keuangan digital lainnya; h. aktivitas jasa keuangan lainnya. LPBBTI termasuk dalam kategori penghimpunan dan penyaluran dana. POJK IKD tidak mengatur secara spesifik tentang LPBBTI. POJK IKD memberikan pengaturan secara umum tentang IKD yang berada di bawah pengawasan OJK.

---

<sup>18</sup> Pasal 1 angka 8 POJK 77/2016.

<sup>19</sup> Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, “Berantas Pinjol Ilegal, Satgas Waspada Investasi Tutup 116 Pinjol Ilegal,” last modified 2021, accessed April 29, 2023, <https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/siaran-pers/Pages/Berantas-Pinjol-Ilegal,-Satgas-Waspada-Investasi-Tutup-116-Pinjol-Ilegal.aspx>.

Pada tahun 2022, OJK telah mencabut POJK LPMUBTI dan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (selanjutnya disebut POJK LPBBTI). Definisi normatif tentang Layanan Pendaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (selanjutnya disebut LPBBTI) menurut Pasal 1 Angka 1 POJK LPBBTI bahwa yang dimaksud dengan LPBBTI yaitu penyelenggaraan layanan jasa keuangan adalah untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet.

Berdasarkan POJK LPBBTI, Para pihak dalam penyelenggaraan LPBBTI terdiri dari:

1. Penyelenggara LPBBTI (selanjutnya disebut Penyelenggara) berdasar Pasal 1 Angka 8 POJK LPBBTI adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan LPBBTI baik secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah;
2. Penerima dana berdasar Pasal 1 Angka 9 POJK LPBBTI ialah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau badan usaha yang menerima Pendanaan;
3. Pemberi dana berdasar Pasal 1 Angka 10 POJK LPBBTI ialah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau badan usaha yang memberikan Pendanaan;
4. Asosiasi berdasar Pasal 1 angka 19 POJK LPBBTI ialah asosiasi Penyelenggara yang ditunjuk secara resmi oleh OJK melalui surat

penunjukan asosiasi dari Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

Transaksi antara Pemberi dana dengan penerima dana didasarkan pada perjanjian dan transaksi elektronik, dan perkembangan transaksi ini dipengaruhi kemajuan teknologi. Menurut **Hinca Panjaitan**, Transaksi elektronika adalah setiap transaksi yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih melalui jaringan komputer atau media elektronik lainnya, dengan menggunakan sistem informasi elektronika yang menimbulkan hak dan kewajiban kepada masing-masing pihak yang bertransaksi<sup>20</sup>. Perkembangan tersebut harus memiliki manfaat positif untuk bangsa dan negara. Indonesia harus mampu mendayagunakan teknologi informasi telematika untuk keperluan memperbesar kesempatan bagi usaha kecil dan menengah untuk berkembang karena dengan teknologi telematika mampu memanfaatkan pasar yang lebih luas<sup>21</sup>.

Hubungan hukum antara penerima dana dengan pemberi dana didasari oleh perjanjian. Perjanjian menurut rumusan pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut Kuh. Perdata), didefinisikan sebagai: “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Selain itu, perjanjian tersebut harus memenuhi Pasal 1320 Kuh. Perdata yakni: pertama, Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;

---

<sup>20</sup>Hinca Pandjaitan et al., *Membangun Cyberlaw Indonesia Yang Demokratis* (Jakarta: IMPLC, 2005). Hlm. 87.

<sup>21</sup> Hinca Pandjaitan. *Ibid.* hlm. 14.

Kedua, Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan; Ketiga, Suatu hal tertentu; dan Keempat, Suatu sebab (*causa*) yang halal.

Menurut Ayu, bahwa penyelenggara *fintech lending* bertindak sebagai kuasa dari pemberi pinjaman dalam memberikan pinjamannya kepada penerima pinjaman. Pemberian kuasa diatur dalam Pasal 1792 Kuh. Perdata yang menyatakan bahwa: “Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa”<sup>22</sup>.

Konsep pemberian kuasa dari pemberi pinjaman kepada penyelenggara untuk menyalurkan dana kepada penerima jaminan. Penyelenggara LPBBTI hanya menyediakan fasilitas yang mempertemukan Pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dan berdasarkan kuasa yang telah diberikan oleh Pemberi pinjaman, penyelenggara untuk dan atas nama Pemberi pinjaman menyepakati perjanjian pinjam meminjam uang milik Pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman<sup>23</sup>.

Penyelenggaraan LPBBTI menggunakan sistem elektronik, oleh karenanya perjanjian para pihak pada LPBBTI dilaksanakan secara kontrak elektronik. Perjanjian antara penerima dana dengan pemberi dana dilakukan dengan kontrak elektronik, begitu pun perjanjian antara pemberi dana dengan penyelenggara LPBBTI dilaksanakan secara elektronik. Kontrak elektronik dilaksanakan secara

---

<sup>22</sup> Ayu Dina Ningtias, Suisno, and Dhevi Nayasari, “Aspek Hukum Terhadap Perusahaan Pinjaman Online Ilegal Menurut Sistem Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Independent Fakultas Hukum* 8, no. 2 (2020). Hlm. 348.

<sup>23</sup> Ratna Hartanto and Juliyani Purnama Ramli, “Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer to Peer Lending,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 2, no. 25 (2018): 321–338.


bebas atau menerapkan juga asas kebebasan berkontrak. Namun, dikarenakan menggunakan kontrak elektronik maka perjanjian dalam transaksi elektronik berbentuk perjanjian baku/*standard contract*. Menurut **Mariam Darus Badruzaman** perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan ke dalam bentuk formulir. Rumusan perjanjian baku di atas pada prinsipnya mempunyai arti yang sama. Perjanjian baku dapat dirumuskan dalam pengertian bahwa perjanjian baku merupakan perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. Perjanjian baku kadang tidak memperhatikan isinya, tetapi hanya menekankan pada janji-janji atau klausula yang harus dipenuhi oleh para pihak yang menggunakan perjanjian baku<sup>24</sup>. Pada penelitian disertasi ini, peneliti menganalisis hubungan antara kontrak elektronik, perjanjian baku, apakah terdapat keseimbangan antara para pihak dalam penyelenggara LPBBTI dalam kontrak baku tersebut dan kaitannya dengan dugaan potensi perbuatan pidana dalam dunia siber.

Para pihak dalam penyelenggaraan LPBBTI sebagai: 1. Penerima dana; 2. Pemberi dana; 3. Penyelenggara LPBBTI. OJK sebagai pengawas penyelenggara LPBBTI. Para pihak tersebut digambarkan pada bagan di bawah ini:

**Gambar 1 Para Pihak Dalam Penyelenggaraan LPBBTI (Sumber: Diolah Secara Pribadi)**

---

<sup>24</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1980). Hlm. 58-59.



Gambar di atas menunjukkan bahwa 1. Penyelenggara LPBBTI; 2. Penerima dana; 3. Pemberi dana memiliki hubungan hukum satu dengan yang lainnya. Berdasarkan Pasal 30 POJK LPBBTI bahwa pertama, penyelenggara dan Pemberi dana terikat pada perjanjian, kedua, Pemberi dana dan penerima dana terikat dalam perjanjian. Penerima dana juga memiliki hubungan dengan penyelenggara LPBBTI karena penerima dana harus memiliki akun dalam sistem elektronik LPBBTI.

Setiap penyelenggara LPBBTI lazimnya memiliki syarat dan ketentuan (dalam Bahasa Inggris: *terms and conditions*) serta kebijakan privasi (dalam Bahasa Inggris: *policy of privacy*) sebagai perikatan yang timbul karena perjanjian antara penyelenggara teknologi finansial dengan pengguna LPBBTI, baik Pemberi dana dan penerima dana. Pemberi dana wajib melakukan registrasi untuk dapat berinvestasi pada penyelenggara, dan akan diproses secara administratif oleh penyelenggara teknologi finansial. Penerima dana juga memiliki kewajiban untuk



melakukan registrasi pada penyelenggara LPPBTI. Penyelenggara LPBBTI akan memprosesajuan peminjam oleh penerima dana.

OJK adalah Lembaga Negara yang independen dan berwenang dalam pengaturan penyelenggaraan LPBBTI. Menurut data OJK, sampai dengan 10 Juni 2021, total jumlah penyelenggara LPBBTI terdaftar dan berizin adalah sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) Perusahaan<sup>25</sup>. Menurut **Rodes Ober dan Yuliana**, LPBBTI memiliki manfaat kepada masyarakat untuk mendapatkan pinjaman berupa uang tunai dengan lebih mudah, dan fleksibel dibandingkan dengan bank<sup>26</sup>.

Berdasarkan tinjauan sosiologis, LPBBTI bermanfaat bagi masyarakat khususnya pelaku usaha mikro kecil menengah (selanjutnya disebut UMKM) karena UMKM mendukung perekonomian negara. Menurut Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (selanjutnya disebut AFPI), hingga tahun 2021 nilai pinjaman yang telah disalurkan kepada pengguna adalah Rp194 triliun<sup>27</sup>. Proses pengajuan pada LPBBTI lebih mudah, dapat meminjam dalam jumlah kecil, dan lebih cepat daripada meminjam di bank yang memerlukan banyak persyaratan, dan harus memenuhi *5C* (*character, capacity, capital, condition, and collateral*).

---

<sup>25</sup> Otoritas Jasa Keuangan, “Penyelenggara Fintech Lending Terdaftar Dan Berizin Di OJK per 10 Juni 2021,” last modified 2021, accessed February 1, 2022, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-10-Juni-2021.aspx>.

<sup>26</sup> Rodes Ober Adi Guna Pardosi and Yuliana Primawardani, “Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Jurnal HAM* 11, no. 3 (2020). Hlm. 354.

<sup>27</sup> Julkifli Sinuhaji, “AFPI: Manfaat Fintech Dapat Meningkatkan Taraf Hidup Melalui Pengembangan Dana,” last modified 2021, accessed February 2, 2022, <https://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-012004467/afpi-manfaat-fintech-dapat-meningkatkan-taraf-hidup-melalui-pengembangan-dana>.

LPBBTI juga bermanfaat bagi masyarakat yang memerlukan uang cepat, dan tidak dalam jumlah banyak untuk keperluan konsumtif.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (selanjutnya disebut Kemenkop UKM) per Maret 2021, jumlah UMKM telah mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,07 persen atau senilai Rp 8.573,89 triliun. UMKM juga berkontribusi sebagai motor penggerak ekonomi daerah dalam menjalankan kegiatan usaha produktif dan menyerap tenaga kerja sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Berdasarkan data OJK per Agustus 2022, pembiayaan UMKM yang telah dilakukan oleh industri keuangan non bank dalam hal ini LPBBTI dan Lembaga Pembiayaan mencapai sebesar Rp151,9 triliun atau 32,97% dari seluruh pembiayaan yang dilakukan oleh LPBBTI dan Lembaga Pembiayaan. Presentasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan industri perbankan. Hal ini mengindikasikan industri keuangan non bank (LPBBTI dan Lembaga Pembiayaan) sudah memberikan perhatian yang lebih dalam pembiayaan kepada UMKM. Namun demikian, menurut data dari Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), pada tahun 2020, masih terdapat sekitar 46,6 juta atau sebesar 77,6% UMKM di Indonesia yang belum mendapatkan pembiayaan baik dari perbankan maupun Lembaga non bank<sup>28</sup>.

---

<sup>28</sup> OJK, “Peran Industri Jasa Keuangan Dalam Mendukung Inklusi Dan Digitalisasi UMKM,” last modified 2022, accessed November 11, 2023, <https://www.ojk.go.id/ojk-institute/id/capacitybuilding/upcoming/1220/peran-industri-jasa-keuangan-dalam-mendukung-inklusi-dan-digitalisasi-umkm>.

UMKM merupakan salah satu sektor yang terus memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (selanjutnya disebut PDB) Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari besarnya jumlah UMKM di Indonesia. Berdasarkan data dari [katadata.co.id](http://katadata.co.id), jumlah UMKM di Indonesia pada tahun 2019 mencapai 65,5 juta UMKM. Jumlah ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 64,2 juta UMKM. Dari keseluruhan jumlah UMKM, UMKM pada kategori Industri Pengolahan berjumlah cukup besar, yaitu sebesar 21.439 UMKM yang terdiri dari industri pengolahan, makanan/minuman, *fashion*, dan *handycraft*<sup>29</sup>. Menurut **Ida Fauziah**, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia pada kabinet maju (2019-2024) menyatakan bahwa kontribusi UMKM di Indonesia mampu menyerap 97 persen dari total tenaga kerja yang ada, serta mampu menghimpun hingga 60,4 persen dari total investasi, dan berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) jumlah UMKM di Indonesia pada 2021 mencapai 64,2 juta yang memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja yang sangat besar<sup>30</sup>.

LPBBTI memberikan penawaran dengan banyak fitur yang menguntungkan konsumen dibandingkan perbankan, sehingga seseorang yang ingin mendapatkan pinjaman, kini cukup mengunduh aplikasi atau mengakses *website* penyedia layanan pinjaman, mengisi data dan mengunggah dokumen yang dibutuhkan dan

---

<sup>29</sup> Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, “Optimalkan Potensi UMKM Terhadap PDB Indonesia Melalui Lelang UMKM,” last modified 2022, accessed November 11, 2023, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn1-semarang/baca-artikel/15395/Optimalkan-Potensi-UMKM-terhadap-PDB-Indonesia-melalui-Lelang-UMKM.html>.

<sup>30</sup> Lida Puspaningtyas, “Menaker: Kontribusi UMKM Ke PDB Capai Rp 8.573 Triliun Pada 2021,” last modified 2023, accessed November 11, 2023, <https://ekonomi.republika.co.id/berita/s05tga502/menaker-kontribusi-umkm-ke-pdb-capai-rp-8573-triliun-pada-2021>.

dalam waktu yang singkat, uang pinjaman akan langsung masuk ke dalam rekening peminjam. Kemudahan-kemudahan yang diberikan fitur LPBBTI juga memiliki sisi negatif, seperti begitu mudahnya tersebar data pribadi peminjam karena proses verifikasi LPBBTI yang dilakukan secara *online* juga. Selain itu pada saat verifikasi data, pihak dari penyelenggara LPBBTI akan meminta akses semua data yang ada di *smartphone* penerima dana dan tentunya hal ini berisiko tinggi terhadap penyalahgunaan data. Permintaan data pribadi penerima dana sebagai konsumen LPBBTI pada dasarnya dibutuhkan untuk melakukan *assesment* kepada calon penerima dana dan untuk memberikan keyakinan bahwa peminjam uang adalah orang yang namanya tercantum dalam aplikasi, namun terkadang dalam beberapa kasus, akses kontak ini malah dimanfaatkan ketika melakukan penagihan<sup>31</sup>.

Jumlah pinjaman yang dapat diajukan ke penyelenggara LPBBTI yang terdaftar dan berizin dari OJK adalah berbeda-beda, misalnya: pertama, penyelenggara LPBBTI '*asakita*', besaran pinjaman dari Rp500.000 hingga Rp3.000.000, suku bunga kompetitif hanya 0,8% per hari; tenor pinjaman dari 5-30 hari<sup>32</sup>; kedua, penyelenggara LPBBTI '*maucash*', besaran pinjaman dari Plafon mulai dari Rp500.000 hingga Rp3.500.000; Sistem bayar sekaligus/sekali bayar dalam tenor 61 hari; Biaya layanan 0% per hari<sup>33</sup>; ketiga, Penyelenggara LPBBTI

---

<sup>31</sup> Trisna Dewi, Dewa Ayu, and Ni K. S. Darmawan, "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Terkait Bunga Pinjaman Dan Hak-Hak Pribadi Pengguna," *Acta Comitas* 6, no. 2 (2021). Hlm. 261-262.

<sup>32</sup> Asakita, "Tentang Layanan," accessed February 1, 2022, <https://www.asakita.id/>.

<sup>33</sup> Maucash, "Pinjaman Online Bunga Rendah Terdaftar OJK 2020," accessed February 1, 2022, <https://maucash.id/pinjaman-online-bunga-rendah>.

bernama ‘Pinjam Yuk’ dengan produk pinjam praktis memberikan limit pinjaman maksimal Rp7.000.000.000,00 (tujuh juta rupiah)<sup>34</sup>.

OJK sebagai regulator, pengawas pelaku usaha jasa keuangan termasuk Lembaga keuangan lembaga keuangan non-bank, finansial teknologi, seyogyanya tegas menetapkan bunga pada penyelenggaraan LPBBTI dalam suatu bentuk peraturan. Namun secara *das sein* dalam POJK LPBBTI dan UU PPSK masih belum memberikan pengaturan yang tegas terkait LPBBTI, misalnya OJK masih tidak menetapkan minimal bunga keterlambatan pada penyelenggaraan LPBBTI.

OJK telah mengatur baik pengawasan dan perizinan terhadap calon penyelenggara LPBBTI legal yang akan digunakan oleh masyarakat, namun permasalahannya ialah penyelenggara LPBBTI ilegal, penyelenggara yang tidak terdaftar, dan tidak berizin oleh OJK banyak digunakan oleh masyarakat. Kemudahan teknologi finansial, kemudahan meminjam uang dengan LPBBTI sangat diperlukan oleh masyarakat, terlebih di masa pandemi *Covid-19* silam, dan dikarenakan juga pinjaman pada LPBBTI tidak memerlukan jaminan seperti ingin mengajukan pinjaman di bank.

LPBBTI ilegal telah merugikan masyarakat karena telah menghina martabat penerima dana. Isu hukum dan bentuk perbuatan yang mencerminkan keadilan bermartabat yang terjadi pada penyelenggaraan LPBBTI ilegal ataupun legal yakni: pertama, ketidakseimbangan antara Pemberi dana dengan penerima dana dalam

---

<sup>34</sup> Pinjam Yuk, “Keunggulan Pinjam Praktis,” accessed April 29, 2023, <https://www.pinjamyuk.co.id/pinjampraktis/>.

kontrak elektronik; kedua, tata cara penagihan yang mengurangi martabat penerima dana/konsumen; ketiga, keadilan bagi pemberi dana secara *online* untuk terhindar dari kredit macet, ketidakmampuan penerima dana untuk membayar.

Ketua Satgas Waspada Investasi OJK (selanjutnya disebut SWI) OJK, **Tongam L. Tobing** berpendapat bahwa berkembangnya LPBBTI ilegal menggambarkan tingginya kebutuhan akan pembiayaan Indonesia. Menurut Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Tirta Segara, pandemi *Covid-19* ibarat ‘angin segar’ bagi para LPBBTI ilegal. Tekanan ekonomi membuat masyarakat membutuhkan dana dengan mengabaikan literasi keuangan dan masyarakat terjebak menggunakan LPBBTI ilegal<sup>35</sup>.

Isu hukum terhadap ketidakseimbangan dalam kontrak elektronik, bentuk-bentuk perbuatan yang melanggar nilai-nilai keadilan bermartabat diuraikan pada uraian di bawah ini. Tumbuh pesatnya praktik bisnis LPBBTI ini juga disebabkan oleh potensi masyarakat Indonesia sendiri yang menjadi pasar yang cukup besar bagi praktik bisnis LPBBTI. Masih banyak pula masyarakat Indonesia yang tidak *bankable* sehingga banyak yang beralih ke bisnis finansial teknologi ilegal yang prosesnya lebih mudah dan cepat. Menurut **Wicaksono**, perjanjian tetap sah secara hukum antara Pemberi pinjaman (penulis: pemberi dana) dengan penerima

---

<sup>35</sup> Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, *Edukasi Konsumen. Sinergi Bersama Memberantas Pinjol Ilegal. Op.Cit.* Hlm. 8.

pinjaman (penulis: penerima dana) walaupun penyelenggara pinjaman yang tidak terdaftar di OJK<sup>36</sup>

Penerima dana yang menjadi konsumen pada sistem elektronik LPBBTI berada dalam keadaan yang tidak seimbang, konsumen merupakan subyek hukum yang lemah karena hanya dapat memilih *yes or no* pada kontrak elektronik yang diberikan. Hal ini merupakan bentuk penyalahgunaan keadaan atau dalam Bahasa Belanda ialah *misbruik van omstandigheden*. Pada mulanya, doktrin penyalahgunaan keadaan sebagai ketentuan yang dapat membatalkan perjanjian diterapkan di Belanda melalui putusan-putusan hakim Belanda. Seiring dengan amandemen *Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW)* Belanda, doktrin penyalahgunaan keadaan ini dicantumkan di dalam *Article 3:44 lid 1 NBW* sebagai tambahan syarat yang dapat membatalkan perjanjian diluar ancaman (dalam Bahasa Belanda: *bedreging*) dan penipuan (dalam Bahasa Belanda: *bedrog*). Sehingga, dicantulkannya ketentuan penyalahgunaan keadaan ke dalam *NBW*, sedikit banyak dipengaruhi oleh pertimbangan hukum dalam berbagai putusan hakim<sup>37</sup>. Selain itu, dengan regulasi bisnis teknologi finansial yang ada, masih memberi kesempatan bagi perusahaan untuk memilih tidak mendaftar ke OJK<sup>38</sup>. Fenomena hukum dalam ruang lingkup hukum perdata, dan hukum pidana berupa dugaan terjadinya delik

---

<sup>36</sup> Setiawan Wicaksono, "KEABSAHAN PERJANJIAN PINJAMAN MELALUI PENYELENGGARA TEKNOLOGI FINANSIAL TIDAK TERDAFTAR," *Law Review XXI*, no. 1 (2021): 72-96.

<sup>37</sup> Henry P. Panggabean, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruk van Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum Di Belanda)* (Yogyakarta: Liberty, 1991). Hlm. 48-50.

<sup>38</sup> R. A. E Wahyuni and B. E. Turisno, "Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2019). Hlm. 387-388.

penipuan, delik pemalsuan pada sistem elektronik LPBBTI ini dianalisis secara kompeherensif.

Kekosongan hukum yang digunakan oleh oknum dimanfaatkan dengan baik. Pada tahun 2013, Usaha OJK untuk memberantas LPBBTI ilegal melalui SWI belum maksimal. Upaya represif berupa pemblokiran terhadap LPBBTI ilegal oleh SWI belum mampu untuk menghentikan penyebaran situs *website* LPBBTI ilegal. Penegakan hukum terhadap LPBBTI ilegal hanya sebatas penegakan hukum terhadap penagihan yang mengurangi martabat penerima dana berupa pengancaman, penghinaan melalui media elektronik.

Menurut OJK, penyelenggara LPBBTI di Indonesia didominasi oleh perusahaan yang berasal dari Cina. Pengetatan peraturan penyelenggara LPBBTI di Cina membuat oknum-oknum teknologi finansial di Cina beralih ke Indonesia<sup>39</sup>. Pada Januari 2021, Satuan Tugas Waspada Investasi, Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi dibentuk berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 01/KDK.01/2016 tanggal 1 Januari 2016. SWI telah menutup teknologi finansial ilegal sebanyak 3.056 entitas sejak tahun 2018 sampai dengan Januari 2021<sup>40</sup>.

---

<sup>39</sup> Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, "Fintech China Serbu Indonesia," accessed February 1, 2022, [https://www.kominfo.go.id/content/detail/13681/fintech-china-serbu-indonesia/0/sorotan\\_media](https://www.kominfo.go.id/content/detail/13681/fintech-china-serbu-indonesia/0/sorotan_media).

<sup>40</sup> Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, "Siaran Pers 'Awal Tahun Satgas Waspada Investasi Minta Masyarakat Waspada Fintech Dan Investasi Ilegal', SP 01/SWI/1/2021," last modified 2022, accessed February 2, 2022, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Awal-Tahun-Satgas-Waspada-Investasi-Minta-Masyarakat-Waspada-Fintech-dan-Investasi-Ilegal.aspx>.



Menurut Sugangga, LPBBTI ilegal ini karakteristiknya sangat mirip dengan rentenir. Istilah rentenir memiliki konotasi negatif, pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI) memiliki arti lintah darat. Dalam hal ini, masyarakat sebenarnya memiliki kesadaran dan pilihan untuk melakukan peminjaman melalui rentenir atau ke lembaga resmi. Sama halnya dengan LPBBTI ilegal, calon peminjam juga memiliki kesadaran untuk memilih melakukan peminjaman melalui LPBBTI legal yang terdaftar di OJK<sup>41</sup>.

Hubungan hukum antara Pemberi dana dengan penerima dana LPBBTI dan penyelenggara LPBBTI didasarkan pada perjanjian menggunakan media elektronik, kontrak elektronik. Calon penerima wajib memasukkan data pribadi sebagai informasi elektronik ke dalam sistem elektronik penyelenggara LPBBTI. Misalnya, jika ingin meminjam di penyelenggara LPBBTI 'asakita' ataupun 'maucash' maka calon peminjam wajib memasukkan Nomor Induk Kependudukan, mengunggah (dalam Bahasa Inggris: *upload*)/melampirkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (selanjutnya disebut E-KTP) calon peminjam yang telah di foto dan dimasukkan ke dalam sistem elektronik. Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 (selanjutnya disebut UU Adminduk) bahwa Nomor Induk Kependudukan (selanjutnya disebut NIK) adalah salah satu data kependudukan berupa data perseorangan. Apabila calon peminjam tidak

---

<sup>41</sup> Rayyan Sugangga and Erwin Hari Santoso, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal," *Pakuan Justice Journal of Law* 1, no. 1 (2020). Hlm. 50.

memasukkan data pribadi tersebut, maka tidak dapat melakukan dan menerima pinjaman.


Potensi permasalahan yang timbul apabila penerima dana mengalami gagal bayar dan/atau pemberi dana sulit menarik kembali dana yang sudah diinvestasikan pada penyelenggara LPBBTI yang telah memiliki izin dari OJK. Namun, penyelenggara LPBBTI yang tidak berizin oleh OJK dapat melakukan manipulasi aplikasi dan/atau menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan intimidasi kepada penerima dana yang mengalami keterlambatan pembayaran dan Pemberi dana memerlukan perlindungan hukum terhadap pengembalian dana yang seharusnya didapatkan. Perlindungan hukum tersebut perlu dilakukan pembaharuan agar Pemerintah melalui Otoritas yang berwenang dapat melakukan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap para pihak pada penyelenggara LPBBTI.

Proses peminjaman secara *online* yang mudah ini disalahgunakan oleh 'oknum'. Penyelenggara LPBBTI yang legal adalah penyelenggara yang berizin, dan terdaftar di OJK, serta diawasi oleh OJK. Namun secara *das sein*, dalam kehidupan bermasyarakat, banyak beredar penyelenggara LPBBTI yang ilegal dan penyelenggaranya yang tidak memiliki izin, dan tidak terdaftar di OJK. Menurut **Tirta Segara**, Anggota Dewan Komisioner Bidang Perlindungan Konsumen OJK periode tahun 2017-2022 bahwa terdapat 3 (tiga) faktor LPBBTI ilegal beredar di Indonesia, pertama, tingkat literasi keuangan masyarakat masih rendah, sehingga pemahaman terhadap investasi dan keuangan belum cukup baik; kedua, penyelenggara menyalahgunakan teknologi informasi, penyelenggara LPBBTI

ilegal umumnya tidak memiliki kantor fisik, dan *server* berada di luar negeri; ketiga, kecenderungan masyarakat yang kurang bijak, dan menggunakan teknologi finansial untuk cepat kaya, atau memperoleh keuntungan besar tanpa kerja keras<sup>42</sup>.

Isu hukum antara bagi penerima dana dengan OJK dapat digambarkan pada bagan ini :

**Gambar 2 Isu Hukum Antara Penerima Dana LPBBTI Dengan OJK**  
(Grafik: Diolah Secara Pribadi)



Isu hukum bagi penerima dana pada penyelenggaraan LPBBTI yakni: 1. Penggunaan LPBBTI ilegal menjadi alternatif untuk membayar utang atau

<sup>42</sup> Wibi Pangestu Pratama, “Pinjol Ilegal Tumbuh Subur Di Indonesia, Apa Penyebabnya?,” last modified 2021, accessed February 2, 2022, <https://finansial.bisnis.com/read/20210413/563/1380561/pinjol-ilegal-tumbuh-subur-di-indonesia-apa-penyebabnya>.

diistilahkan sebagai ‘gali lubang tutup lubang’; 2. Penerima dana tidak memiliki literasi keuangan yang baik sehingga memanfaatkan LPBBTI untuk kebutuhan konsumtif; 3. Literasi keuangan yang kurang baik tersebut membuat masyarakat kesulitan membedakan ciri LPBBTI legal dan ilegal.

Isu hukum yang dihadapi oleh OJK dalam penyelenggaraan LPBBTI yakni:

1. Upaya Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI) OJK kurang maksimal dalam melakukan pemblokiran aplikasi LPBBTI yang ilegal; 2. Keterbatasan kewenangan OJK yang hanya mengawasi LPBBTI legal; 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) yang telah dibentuk oleh Pemerintah kurang memberikan perlindungan yang kompeherensif; 4. OJK tidak menetapkan Bunga keterlambatan terendah dan tertinggi.

Bentuk ketidakseimbangan bagi para pihak, bentuk perbuatan yang tidak adil dan bermartabat yang dilakukan oleh LPBBTI yang dialami oleh peminjam juga pernah diadukan kepada Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (selanjutnya disebut LBH Jakarta), korban meminta bantuan hukum kepada LBH Jakarta. Pada tahun 2018, LBH Jakarta telah menerima 1330 (seribu tiga ratus tiga puluh) pengaduan korban LPBBTI dari 25 (dua puluh lima) provinsi di Indonesia, dan 25 (dua puluh lima) dari 89 (delapan puluh Sembilan) penyelenggara LPBBTI (*fintech lending*) yang dilaporkan kepada LBH Jakarta ialah penyelenggara LPBBTI

(*fintech lending*) yang terdaftar di OJK<sup>43</sup>. Menurut **Sitinjak**, Perusahaan LPBBTI juga menggunakan jasa *debt collector* atau juru tagih untuk melakukan tugas dan fungsi penagihan piutang perusahaan. Istilah *debt collector* dalam menagih utang memang bukan sesuatu yang baru. *Debt collector* adalah pihak yang diberikan kuasa untuk menyelesaikan masalah kredit macet yang tidak bisa diselesaikan oleh kolektor reguler<sup>44</sup>. Celah-celah hukum dalam pertanggungjawaban data pengguna LPBBTI yang sering dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab untuk menciptakan teror agar nasabah merasa tertekan dan segera melunasi utangnya<sup>45</sup>.

Pada bulan Mei 2021, terdapat salah satu fenomena di Kota Malang akibat penggunaan LPBBTI. Seorang guru berinisial S ingin bunuh diri akibat teror dari *debt collector* dari penyelenggara LPBBTI. S terpaksa meminjam di 24 (dua puluh empat) penyelenggara LPBBTI dengan nilai sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), 19 (sembilan belas) penyelenggara LPBBTI tersebut adalah ilegal, tidak terdaftar di OJK, dan menagih dengan Bahasa yang tidak pantas<sup>46</sup>. Pada tahun 2019, fenomena buruk lain juga terjadi kepada sopir taksi yang mengakibatkan sopir taksi ini memutuskan bunuh diri karena berdasar surat yang ditulisnya

---

<sup>43</sup> Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, “Rilis Pers No. 1399/SK-ADV-PMU/XII/2018,” last modified 2022, accessed February 2, 2022, <https://bantuanhukum.or.id/terjerat-pinjaman-online-1330-korban-mengadu-ke-lbh-jakarta/>.

<sup>44</sup> Daniel Richardo Sitinjak, “Tanggung Jawab Perdata Debt Collector Dalam Wanprestasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada PT. Sinarmas Multifinance Di Kota Balikpapan,” *Beraja Niti* 3, no. 2 (2014). Hlm. 7-8.

<sup>45</sup> Wening Novridasti, Ridwan, and Aliyth Prakarsa, “Pertanggungjawaban Pidana Desk Collector Fintech Ilegal Serta Perlindungan Terhadap Korban,” *Jurnal Litigasi (e-journal)* 21, no. 2 (2020). Hlm. 243.

<sup>46</sup> Jawahir Gustav Rizal, “Guru TK Nyaris Bunuh Diri Karena Ditagih Pinjol, Ini Standar Penagihan Menurut OJK,” last modified 2021, accessed February 2, 2022, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/05/18/190500765/guru-tk-nyaris-bunuh-diri-karena-ditagih-pinjol-ini-standar-penagihan?page=all>.

sebelum bunuh diri, sopir taksi ini menuliskan bahwa memiliki masalah ditagih oleh rentenir, penyelenggara LPBBTI, sedang terlilit utang<sup>47</sup>.

LPBBTI ibarat sebuah pisau yang memiliki dua mata. Pada satu sisi LPBBTI memiliki dampak yang baik karena dapat membantu kebutuhan masyarakat dengan cepat, bahkan di wilayah Aceh saja per September 2020 telah disalurkan Rp. 417.6 miliar dana bagi masyarakat. Namun pada sisi lainnya, LPBBTI dapat menambah masalah bagi pengguna layanannya, seperti maraknya LPBBTI ilegal, suku bunga yang tinggi dan teror hingga pencemaran nama baik pengguna layanan. Untuk itu dibutuhkan literasi masyarakat Aceh tentang literasi keuangan sehingga masyarakat tidak terjebak pada dampak buruk yang ada pada layanan pinjaman secara daring<sup>48</sup>.

LPBBTI baik yang legal ataupun ilegal memberikan manfaat bagi masyarakat yang tidak memiliki kualifikasi untuk meminjam di Bank. LPBBTI ilegal, yang tidak mendapatkan izin dari OJK berpotensi melakukan perbuatan pidana, baik berbentuk pengancaman kepada seseorang; penyebaran data pribadi dalam sistem elektronik secara ilegal. Selain itu, usaha jasa keuangan LPBBTI baik yang ilegal ataupun legal memiliki potensi untuk melakukan wanprestasi ataupun perbuatan melawan hukum dalam kontrak elektronik.

---

<sup>47</sup> Michelle Natalia, “Deretan Kasus Pinjol Ilegal, Dari Bunuh Diri Hingga Teror Foto ‘Siap Digilir’,” last modified 2021, accessed June 18, 2021, <https://economy.okezone.com/read/2021/05/18/320/2411890/deretan-kasus-pinjol-ilegal-dari-bunuh-diri-hingga-teror-foto-siap-digilir>.

<sup>48</sup> Asmah Savitri et al., “Pinjaman Online Di Masa Pandemi Covid-19 Bagi Masyarakat Aceh,” *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis* 22, no. 2 (2021). Hlm. 121.

Penelitian disertasi ini ditujukan untuk menganalisis apakah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh LPBBTI baik yang ilegal ataupun legal dapat ditegakkan melalui sarana hukum administrasi, hukum perdata, dan menggunakan hukum pidana sebagai *the last resort*. Pada latar belakang masalah ini, peneliti menguraikan kembali, *das sein*, bentuk-bentuk pelanggaran hukum/perbuatan melawan hukum dan bentuk perbuatan yang tidak melaksanakan prinsip keadilan bermartabat yang telah dilakukan oleh LPBBTI.

LBH Jakarta telah menerima 14 (empat belas) pelanggaran hukum yang dialami oleh korban penyelenggara LPBBTI yang melapor kepada LBH Jakarta. Pelanggaran hukum tersebut yakni: 1. Bunga yang sangat tinggi dan tanpa Batasan; 2. Penagihan yang tidak hanya dilakukan pada peminjam atau kontak darurat yang disertakan oleh peminjam; 3. Ancaman, fitnah, penipuan dan pelecehan seksual; 4. Penyebaran data pribadi; 5. Penyebaran foto dan informasi pinjaman ke kontak yang ada pada gawai peminjam; 6. Pengambilan hampir seluruh akses terhadap gawai peminjam; 7. Kontak dan lokasi kantor penyelenggara aplikasi pinjaman *online* (Penulis: LPBBTI) yang tidak jelas; 8. Biaya admin yang tidak jelas; 9. Aplikasi berganti nama tanpa pemberitahuan kepada peminjam, sedangkan bunga pinjaman terus berkembang; 10. Peminjam sudah membayar pinjamannya, namun pinjaman tidak hapus dengan alasan tidak masuk pada sistem; 11. Aplikasi tidak bisa dibuka bahkan hilang dari *Appstore/Playstore* pada saat jatuh tempo pengembalian pinjaman; 12. Penagihan dilakukan oleh orang yang berbeda-beda; 13. Data KTP dipakai oleh penyelenggara aplikasi LPBBTI untuk mengajukan

pinjaman di aplikasi lain; 14. *Virtual Account* pengembalian uang salah, sehingga bunga terus berkembang dan penagihan intimidatif terus dilakukan<sup>49</sup>.

Salah satu korban LPBBTI yang ilegal adalah **Bondan** sebagaimana dimuat dalam portal berita *Kompas*. Bondan kehilangan pekerjaan di sebuah perusahaan konstruksi karena dampak pandemi. Bondan meminjam pada penyelenggara LPBBTI yang legal ataupun ilegal karena Bondan mengalami sakit, namun masih tetap harus membiayai kehidupan. Bondan melakukan pinjaman di beberapa penyelenggara pinjaman daring namun karena pola pinjaman Bondan adalah gali lubang tutup lubang, maka Bondan kesulitan membayar. Keterlambatan membayar mengakibatkan Bondan ditagih, dan diteror oleh penagih utang. Para penagih tidak hanya mengontak Bondan secara langsung lewat telepon. Para penagih juga tak segan menagih utang melalui orang lain di buku telepon Bondan, yang terekam melalui aplikasi. Menurut Kuasa Hukum Bondan (Oktober 2021) yang bernama Abdul Gofar bahwa sekitar 6 (enam) bulan Bondan berutang pada 30 (tiga puluh) aplikasi pinjaman daring. Sebanyak 12 di antaranya adalah aplikasi legal, sementara sisanya ilegal. Dari sekitar Rp 50 juta yang didapat melalui beragam aplikasi pinjaman tersebut, ia harus melunasi pinjaman yang berbunga hingga Rp 100 juta<sup>50</sup>.

Pada tahun 2021, OJK di Tegal pada Kantor Regional 3 Otoritas Jasa Keuangan Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta telah menerima 65 (enam puluh lima) aduan terkait teknologi LPBBTI. Jumlah aduan pada tahun 2021

---

<sup>49</sup> LBH Jakarta, "Rilis Pers No. 1399/SK-ADV-PMU/XII/2018." *Op.Cit.*

<sup>50</sup> Erika Kurnia, "Masyarakat Dalam Jeratan Rentenir "Normal Baru"," 2021, accessed March 20, 2022, <https://www.kompas.id/baca/metro/2021/10/20/masyarakat-dalam-jeratan-rentenir-normal-baru>.



meningkat dari tahun 2020 yang hanya sebanyak 33 (tiga puluh tiga) aduan. Menurut **Ludy Arlianto**, Kepala OJK Tegal yang menjabat pada tahun 2021 menyatakan bahwa peningkatan jumlah aduan kepada OJK Tegal dikarenakan perekonomian masyarakat di masa *Covid-19* yang sulit, banyak orang membutuhkan pinjaman uang dengan cara yang mudah dan cepat sehingga mencarinya kepada pinjaman daring<sup>51</sup>.

Selain itu, pada Oktober 2021, Kepolisian Daerah Jawa Tengah (selanjutnya disebut Polda Jateng) telah mengungkap kasus penagihan terhadap korban pinjaman daring ilegal melalui LPBBTI dengan pemerasan. 4 (empat) orang ditangkap dan 1 (satu) diantaranya ditetapkan sebagai tersangka. Polda Jateng telah menerima aduan terhadap 34 (tiga puluh empat) perusahaan pinjaman daring. Salah satu korban berinisial ERN, warga Semarang yang mengadu kepada penyidik di Polda Jateng menyatakan bahwa pada Mei 2021, ERN mengisi aplikasi pinjaman daring bernama *Simple Loan* yang ERN dapatkan dari pesan singkat (dalam Bahasa Inggris: *Short Message Service*). Setelah disetujui, ERN mengizinkan kepada aplikator untuk melihat data kontak *Whatsapp* dan foto-foto pada galeri *smartphone*. Pada September 2021, ERN menerima notifikasi bahwa telah terkirim dana Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) namun ERN mengecek rekening tabungan, dan hasilnya tidak ada kedua jumlah tersebut. Beberapa hari setelahnya, ERN ditelepon oleh *debt*

---

<sup>51</sup> Kristi Utami, "Aduan Terkait Pinjaman Daring Di Pantura Barat Jateng Meningkat Selama Pandemi," last modified 2021, accessed March 20, 2022, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/10/21/aduan-terkait-pinjaman-online-di-pantura-barat-jateng-meningkat-selama-pandemi>.

*collector* yang menyatakan pinjaman sudah jatuh tempo. *Debt collector* dari PT AKS, perusahaan penagihan, AK (26, perempuan) yang juga tersangka, menagih sambil mengancam akan menyebar informasi ke semua kontak *Whatsapp* ERN bahwa korban adalah seorang penipu. Selain itu, foto-foto porno hasil editan, yang terdapat wajah korban, juga disebut bakal disebar jika uang tak segera dibayarkan. Pada Oktober 2021, menurut Inspektur Jenderal Ahmad Luthfi, Kepala Polda Jateng yang menjabat pada tahun 2021 menyatakan bahwa setelah Penyidik kembangkan maka terungkap bahwa kantor perusahaan penagihan tersebut ada di Yogyakarta. 4 (empat) orang kami tangkap dan 1 (satu) sudah ditetapkan sebagai tersangka. Polda Jateng juga telah menyita sejumlah 300 (tiga ratus) unit *computer*. Menurut Kapolda Jateng, kasus aduan terhadap perusahaan pinjaman daring ini merupakan pintu masuk untuk pemeriksaan lanjutan<sup>52</sup>.

Maraknya perusahaan LPBBTI yang beroperasi di Indonesia dan belum terdaftar atau ilegal pada OJK akan membuat jatuhnya banyak korban, hal tersebut terjadi karena LPBBTI ilegal tidak dalam pengawasan sehingga tidak tunduk pada aturan apa pun. Selain itu, adanya risiko terhadap pelanggaran seperti adanya bunga pinjaman yang tinggi, pencurian data pribadi hingga penagihan yang dilakukan secara intimidatif sangat rentan dapat menimpa masyarakat sebagai konsumen dari


---

<sup>52</sup> Aditya Putra Perdana, ““Korban Pinjaman Daring Ilegal Diperas Oleh Penagih Utang Di Yogyakarta”,” last modified 2021, accessed March 20, 2022, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/10/19/korban-pinjaman-daring-ilegal-diperas-oleh-penagih-utang-di-yogyakarta>.

LPBBTI tersebut. Hal ini akan semakin diperparah dengan kurangnya atau masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai LPBBTI itu sendiri<sup>53</sup>.

Isu hukum antara penerima dana dengan penyelenggara LPBBTI baik legal ataupun ilegal digambarkan pada bagan ini:

**Gambar 3 Isu Hukum Antara Penerima Dana Dengan Penyelenggara LPBBTI (Gambar: Diolah Secara Pribadi)**



Isu hukum antara penerima dana dengan penyelenggara LPBBTI ialah 1. Penyelenggara LPBBTI tidak melakukan verifikasi terhadap nomor *handphone* penjamin perseorangan; 2. Penerima dana LPBBTI menggunakan LPBBTI untuk kebutuhan konsumtif; 3. Penerima dana dengan penyelenggara LPBBTI terikat dalam kontrak elektronik yang berpotensi penyalahgunaan keadaan, dan kesulitan

<sup>53</sup> Ni Putu Maha Dewi Pramitha Asti, "Upaya Hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal," *Acta Comitas* 5, no. 1 (2020): 111–122. *Op.Cit.* hlm. 118-119.

penyelenggara untuk menjamin iktikad baik penerima dana; 4. Dugaan penyebaran data pribadi secara ilegal/penyalahgunaan data terhadap mekanisme penagihan; 5. Isu hukum dari penyelenggara LPBBTI ilegal yang tidak mentransfer dana sesuai yang diperjanjikan.

Landasan yuridis pada tahun 2016, peraturan khusus (*lex specialis*) tentang aplikasi pinjam meminjam secara daring diatur dalam POJK LPMUBTI, kekosongan hukum pemberian sanksi pada POJK LPMUBTI yakni hanya diatur sanksi administratif terhadap penyelenggara yang terdaftar dan berizin di OJK, salah satu sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 47 ayat (1) POJK LPMUBTI yakni peringatan tertulis. POJK LPMUBTI ini telah dicabut dan digantikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (selanjutnya disebut POJK LPBBTI). POJK LPMUBTI telah dicabut dan digantikan dengan POJK LPBBTI namun masih tetap memiliki kekosongan hukum bagi perlindungan konsumen dan hanya berisikan sanksi administratif bagi Penyelenggara LPBBTI yang telah terdaftar dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan.

Disertasi ini ditujukan untuk meneliti dan menganalisis bagaimana pengaturan penyelenggaraan LPBBTI yang tidak terdaftar, dan berizin di OJK, namun melakukan usahanya melalui *website* ataupun aplikasi yang dapat diakses bebas di aplikasi *online* yang mudah didapatkan di *playstore* pada *smartphone* berbasis *android* ataupun *Appstore* pada *smartphone* berbasis *apple*? Bagaimana perlindungan hukum penerima dana yang menggunakan LPBBTI yang ilegal?

Namun di satu sisi, bagaimana perlindungan hukum terhadap Pemberi dana pada layanan LPBBTI yang piutangnya belum dilunasi oleh peminjam?

OJK sebagai otoritas yang berwenang dalam mengawasi LPBBTI yang terdaftar memiliki peranan yang sangat penting untuk menciptakan keadaan yang bermartabat baik dari sisi penagihan, penetapan bunga kredit. OJK tidak dapat menyerahkan kewenangannya kepada Asosiasi untuk membagi pengawasan finansial teknologi, khususnya LPBBTI. Pada penelitian disertasi ini, peneliti juga menganalisis kewenangan OJK untuk melindungi masyarakat dari LPBBTI yang ilegal mengingat OJK adalah salah satu bentuk representatif kehadiran negara untuk melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan sebagaimana salah satu amanat pada pembukaan UUD 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia.

Penerima dana memerlukan perlindungan dari Pemerintah, memerlukan perlindungan hukum dikarenakan peminjam/konsumen berada di posisi lemah, sehingga melalui pembaharuan hukum, konsumen dapat terlindungi, mendapatkan kepastian hukum, jaminan keamanan terhadap hak privasi, dan mendapatkan keadilan dari penyelenggara LPBBTI, begitu juga Pemberi dana mendapatkan kepastian hukum terkait kedudukannya sebagai kreditur.

POJK LPBBTI belum mampu mencegah terjadinya pelanggaran terhadap pengguna layanan LPBBTI. Pelanggaran tersebut kini ternyata telah mengarah kepada ancaman dan teror terhadap para pengguna layanan LPBBTI yang dianggap lalai dalam melakukan pembayaran. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut DUHAM) menentukan, bahwa “tidak seorang pun boleh

diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat menyuratnya dengan sewenang-wenang; juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti ini.” Isi dari DUHAM tersebut pun telah diturunkan dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM)<sup>54</sup>.

Berdasarkan landasan filosofis, perlindungan data, perlindungan diri adalah hak asasi manusia yang diamanatkan dan dilindungi dalam UUD 1945, diatur dalam UU HAM. Berdasarkan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Oleh karenanya, penagihan yang dilakukan oleh penyelenggara harus dilakukan secara tidak melawan hukum, tidak menyebar terror, tidak melakukan pencemaran nama baik terhadap penerima dana.

Keadilan bermartabat dalam teori keadilan bermartabat adalah teori hukum yang digagas oleh **Teguh Prasetyo**, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Secara singkat, teori keadilan bermartabat adalah teori yang bersumber dari postulat sistem, dan bersumber dari Pancasila yang bertujuan untuk memanusiakan manusia (*Nguwongke Uwong*-dalam Bahasa Jawa). Keadilan bermartabat adalah postulat sistem yang bersumber dari Pancasila. Nilai keadilan

---

<sup>54</sup> Dewi, Ayu, and Darmawan, “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Terkait Bunga Pinjaman Dan Hak-Hak Pribadi Pengguna.” *Op. Cit.* Hlm. 269-270.

bermartabat bersumber dari nilai Ketuhanan (Bahasa Latin: *Lex Aeterna*) sebagai arus atas dan nilai kerakyatan (Bahasa Jerman: *Volkgeist*) sebagai arus bawah yang pada akhirnya membentuk suatu sistem<sup>55</sup>. Peneliti tertarik menggunakan teori keadilan bermartabat dibanding dengan teori keadilan lainnya, misalnya teori keadilan yang digagas oleh **John Rawls**<sup>56</sup> ialah dikarenakan nilai keadilan bermartabat ini sangat dekat dengan nilai-nilai, falsafah bangsa Indonesia, yakni Pancasila.

Penyelenggara LPBBTI dan pengguna adalah kedua belah pihak yang saling membutuhkan. Penyelenggara membutuhkan Pemberi dana untuk menjalankan bisnisnya, dan penerima dana baik orang perorangan ataupun pelaku UMKM membutuhkan LPBBTI sebagai sarana meminjam dalam jumlah yang relatif kecil, tanpa jaminan, mengingat mereka adalah *unbankable*. Namun, penyelenggaraan LPBBTI tersebut harus berjalan, dan dimanfaatkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memberikan keadilan bagi para pihak.

Masyarakat Indonesia pada saat ini sangat memerlukan LPBBTI, dengan adanya LPBBTI dapat memunculkan usaha yang menyediakan jasa keuangan, dan membantu masyarakat yang tidak dapat mengajukan pinjaman pada Lembaga keuangan Bank. Beberapa regulasi untuk melindungi masyarakat, konsumen, ataupun peminjam pada aplikasi LPBBTI pada saat ini hanya diatur pada Peraturan

---

<sup>55</sup> Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018). hlm. 2-3 dan 30-31.

<sup>56</sup> John Rawls mendefinisikan keadilan sebagai fairness posisi kesetaraan asali atau dasar seseorang berkaitan dengan kondisi alam dalam teori tradisional kontrak sosial. Dalam buku John Rawls, *A Theory of Justice, Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2011), hlm.13.

Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Walaupun POJK memiliki sifat peraturan yang mengikat, POJK tersebut masih dianggap kurang mampu melindungi konsumen atau masyarakat yang menggunakan aplikasi LPBBTI dan berpotensi mengakibatkan potensi besarnya kerugian oleh konsumen dengan iming-iming meminjam dengan syarat yang mudah. Terlebih, masyarakat/konsumen yang meminjam pada aplikasi LPBBTI ilegal, kerugian tidak hanya diderita oleh penerima dana, melainkan juga berpotensi merusak nama baik, dimusuhi keluarga, diceraikan, diberhentikan dari tempat bekerja, bahkan bunuh diri. Salah satu kasus bunuh diri karena tagihan dari aplikasi LPBBTI ilegal yakni terjadi pada Seorang ibu berinisial JB (44 tahun) di Cinere, Kota Depok. Menurut Kepala Polisi Sektor Cinere pada tahun 2021 berhasil menginvestigasi bahwa JB melakukan gantung diri karena tidak kuat menghadapi tagihan utang di aplikasi *chat*<sup>57</sup>.

Peneliti juga menganalisis asas penyalahgunaan keadaan (dalam Bahasa Belanda: *misbruik van omstandigheden*) dalam kontrak elektronik yang dilakukan antara pemberi pinjaman, penerima pinjaman dan penyelenggara LPBBTI. Menurut **Henry P. Panggabean** bahwa *misbruik van omstandigheden* atau ajaran penyalahgunaan keadaan mengandung 2 (dua) unsur, yakni pertama, unsur penyalahgunaan keadaan oleh satu pihak; dan kedua, unsur kerugian bagi satu pihak. Kedua unsur tersebut memiliki keuntungan ekonomi dan psikologis<sup>58</sup>.

---

<sup>57</sup> CNN Indonesia, “Ibu Di Depok Bunuh Diri, Polisi Temukan Chat Tagihan Pinjol Rp12 Juta,” last modified 2022, accessed March 19, 2022, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211102134141-12-715498/ibu-di-depok-bunuh-diri-polisi-temukan-chat-tagihan-pinjol-rp12-juta>.

<sup>58</sup> Henry P. Panggabean, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruk van Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum Di Belanda)*. Hlm. 32-33.



Persyaratan untuk penyalahgunaan keunggulan ekonomis yakni: 1. Satu pihak yang mempunyai keuntungan keunggulan ekonomi terhadap pihak yang lain; 2. Pihak yang lain terpaksa dalam mengadakan perjanjian. Sedangkan persyaratan untuk adanya penyalahgunaan keunggulan jiwa: 1. Salah satu pihak memiliki hubungan khusus, seperti salah satu pihak menyalahgunakan ketergantungan relatif, seperti hubungan kepercayaan istimewa antara orang tua dan anak, suami, istri, dokter pasien, pendeta jemaat dan salah satu pihak menyalahgunakan keadaan jiwa yang istimewa dari pihak lawan, seperti adanya gangguan jiwa, tidak berpengalaman, gegabah, kurang pengetahuan, kondisi badan yang tidak baik, dan sebagainya<sup>59</sup>.

Menurut **Z. Asikin Kusumaatmaja** dalam **Sutan Remy Sjahdeni**, tolak ukur penyalahgunaan keunggulan ekonomi yakni mencakup keadaan yang tidak dapat dimasukkan dalam itikad baik, patut, dan adil atau bertentangan dengan ketertiban umum sebagai pengertian klasik, akan memperkaya tolak ukur bagi hukum Indonesia dalam menentukan ada atau tidak adanya *bargaining power* yang seimbang dalam suatu perjanjian<sup>60</sup>.

Faktor yang menunjukkan penyalahgunaan keunggulan ekonomi menurut **Setiawan** ialah: pertama, adanya syarat-syarat yang diperjanjikan, yang sebenarnya tidak masuk akal atau yang tidak patut atau yang bertentangan dengan perikemanusiaan; kedua, pihak debitur berada dalam keadaan tertekan; ketiga,

---

<sup>59</sup> Henry P. Panggabean, *Penyalahgunaan Keadaan.... Ibid.* hlm. 33.

<sup>60</sup> Sutan Remy Sjahdeni, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia* (Jakarta: PT Pustaka Utama, 2009). hlm 207.

apabila terdapat keadaan dimana bagi debitur tidak ada pilihan-pilihan lain kecuali mengadakan perjanjian *a quo* dengan syarat-syarat yang memberatkan; keempat, nilai dari hasil perjanjian tersebut sangat tidak seimbang kalau dibandingkan dengan prestasi timbal balik dari para pihak<sup>61</sup>.

Peneliti menganalisis dan meneliti hubungan antara *misbruik van omstandigheden* atau ajaran penyalahgunaan keadaan pada perjanjian baku pada penyelenggaraan LPBBTI merupakan perbuatan melawan hukum pidana ataupun perbuatan melawan hukum perdata yang dilakukan oleh Penyelenggara LPBBTI baik yang telah terdaftar dan berizin di OJK ataupun ilegal sehingga merugikan penerima dana dan mencederai martabat. UU PPSK tidak menetapkan dengan tegas ketentuan perjanjian baku, hal ini dapat berpotensi bahwa penyelenggara LPBBTI tidak akan memenuhi keseimbangan kepentingan dalam kontrak elektronik dan tidak memberikan keadilan bagi konsumen.

Oleh karena itu, sesuai dengan cita-cita dan landasan filosofis dari Negara Kesatuan Republik Indonesia maka penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian digital melalui finansial teknologi harus disusun berdasarkan kepentingan nasional maka judul penelitian disertasi yang diangkat adalah "Penguatan Peraturan Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Keadilan Bermartabat". Tiga permasalahan yang dipaparkan di bawah ini merupakan batasan permasalahan yang diteliti, yang berkaitan dengan judul penelitian. Permasalahan tentang pengaturan

---

<sup>61</sup>Setiawan, *Aneka Masalah Hukum Dan Hukum Acara Perdata* (Bandung: Alumni, 2008). Hlm. 191.

penyelenggaraan LPBBTI yang berkaitan dengan topik penelitian; kedua, permasalahan tentang perlindungan hukum dan penegakan hukum; ketiga, permasalahan tentang pengaturan ideal ataupun bagaimana penguatan POJK LPBBTI yang ideal berdasarkan teori keadilan bermartabat.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diangkat yakni:

1. Bagaimana pengaturan finansial teknologi dalam LPBBTI untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pihak LPBBTI?
2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi para pihak dan penegakan hukum terhadap penyelenggaraan LPBBTI?
3. Bagaimana penguatan peraturan tentang penyelenggaraan LPBBTI yang ideal berdasarkan keadilan bermartabat?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan 3 (tiga) rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis, dan mengkritisi secara komprehensif dan memberikan solusi terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang finansial teknologi LPBBTI di Indonesia;
2. Untuk mengkritisi, dan memecahkan permasalahan hukum yang dihadapi para pihak di bidang pemanfaatan LPBBTI yakni: 1. Pemberi dana; 2.

- Penerima dana; 3. Penyelenggara LPBBTI baik yang legal ataupun ilegal; 4. Masyarakat pada umumnya;
3. Untuk memberikan sumbangsih rekomendasi kepada pemangku kebijakan terhadap penguatan peraturan perundang-undangan di bidang LPBBTI yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan atau kebijakan;

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian disertasi ini terbagi menjadi 2 (dua), pertama, manfaat teoritis; dan kedua, manfaat praktis.

##### **A. Manfaat Teoritis**

1. Untuk pengembangan ilmu hukum, khususnya pelaksanaan instrumen hukum perdata, hukum administrasi dan hukum pidana dalam bidang finansial teknologi khususnya LPBBTI;
2. Untuk kemaslahatan kehidupan manusia, dan pengetahuan bagi pengguna, Pemberi dana, penerima dana, konsumen LPBBTI agar lebih bijak dalam memilih layanan LPBBTI, dan terhindar dari kejahatan, serta meningkatkan literasi keuangan masyarakat Indonesia;
3. Untuk memberikan rekomendasi kepada penyelenggara LPBBTI agar meningkatkan keamanan data, dan mengedukasi pekerjaanya untuk menjaga data pribadi, serta melakukan penagihan secara bermartabat guna terhindar dari kredit macet;
4. Untuk Pemerintah agar mempertimbangkan untuk membentuk peraturan khusus dan bukan berbentuk *Omnibus Law*, yakni Rancangan

Undang-undang tentang Finansial Teknologi, sehingga tidak lagi diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ataupun Surat Edaran OJK.

## **B. Manfaat Praktis**

### **1. Bagi Peneliti**

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan ilmu hukum kepada peneliti dalam bidang hukum finansial teknologi dan memberi kesempatan kepada peneliti untuk memberikan sumbangsih pemikiran bagi pembangunan hukum finansial teknologi berbasis nilai keadilan bermartabat bagi pemangku kebijakan;

### **2. Bagi Pemerintah/Pemangku Kebijakan.**

Penelitian disertasi ini diharapkan dapat menjadi bahan rekomendasi kepada Pemerintah melalui Lembaga Negara terkait, misalnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); OJK dalam penyusunan regulasi terkait penguatan finansial teknologi di Indonesia dan perlindungan konsumen LPBBTI;

### **3. Bagi Penyelenggara LPBBTI**

Penelitian ini diharapkan mampu memberi informasi komprehensif kepada Badan Hukum penyelenggara LPBBTI terkait mitigasi risiko kredit macet, perlindungan konsumen LPBBTI.

### **4. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan literasi keuangan digital bagi masyarakat, bagi pengguna LPBBTI, atau calon pengguna

LPBBTI agar dapat lebih bijak memanfaatkan finansial teknologi, mengetahui hak dan kewajiban, serta risiko sebagai penerima dana, ataupun Pemberi dana;

#### 5. Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi penegakan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi, praktik LPBBTI ilegal, dan perlindungan konsumen, masyarakat di Indonesia.

### 1.5. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran penulis, penulis menemukan penelitian terdahulu, dan berikut akan penulis paparkan perbedaannya dengan proposal disertasi ini:

- 1) **As'Ad Yusuf**. Disertasi berjudul Kajian Teoritis Pengaturan Mengenai Perlindungan Hukum Data Pribadi dalam Media Sosial. 2019. Disertasi Doktor Ilmu Hukum. Universitas Pelita Harapan<sup>62</sup>. Rumusan masalah yang diangkat adalah 1. Bagaimana pengaturan mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia?; 2. Bagaimana implementasi pengaturan perlindungan data pribadi masyarakat pengguna media sosial di Indonesia?; 3. Bagaimana pengaturan yang ideal untuk perlindungan data pribadi pengguna media sosial di Indonesia?

---

<sup>62</sup> As'Ad Yusuf, "Teoritis Pengaturan Mengenai Perlindungan Hukum Data Pribadi Dalam Media Sosial" (Disertasi Doktor Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan, 2019), <http://repository.uph.edu/7028/2/Abstract.pdf>. Diakses tanggal 2 Februari 2022.

- 2) **Saraswati Harsasi**. Disertasi Tahun 2020 berjudul “Aspek Yuridis Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) Di Indonesia. Rumusan masalah yang diangkat yakni: 1. Bagaimana pengaturan dan pengawasan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) menurut hukum Indonesia?; 2. Bagaimana aspek yuridis perjanjian dan risiko kredit dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) di Indonesia?; 3. Bagaimana perlindungan hukum dalam mewujudkan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) yang sehat dan inklusif di Indonesia?<sup>63</sup>
- 3) **Febriyanti Prisca Sutikno**. Disertasi berjudul Jaminan Dalam Perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Fintech Lending*) Sebagai Inovasi Keuangan Digital. Disertasi Doktor Hukum. Universitas Pelita Harapan. Rumusan masalah yang diangkat yakni: 1. Bagaimana pengaturan mengenai jaminan dalam perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi (*Financial Technology Lending*) sebagai inovasi keuangan digital?; 2. Bagaimana implementasi jaminan dalam perjanjian pinjam meminjam dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*Financial Technology Lending*) sebagai inovasi keuangan digital?; 3. Bagaimana konsep pengaturan yang adil dan berkepastian hukum bagi jaminan dalam perjanjian pinjam meminjam dalam layanan pinjam

---

<sup>63</sup> Saraswati Harsasi, “Aspek Yuridis Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) Di Indonesia” (Disertasi Program Studi Doktor Hukum Universitas Pelita Harapan, 2020), <http://repository.uph.edu/10886/>.

meminjam uang berbasis teknologi informasi (*Financial Technology Lending*) sebagai inovasi keuangan digital?

Perbedaan usulan disertasi penulis terhadap 3 (tiga) penelitian di atas yakni: Penulis mengkritisi pertama, perlindungan hukum terhadap penerima dana yang meminjam uang secara daring di penyelenggara LPBBTI yang telah berizin oleh OJK ataupun tidak berizin; kedua, perlindungan hukum terhadap pemberi dana pada penyelenggara LPBBTI yang telah berizin dari OJK, ataupun tidak berizin. Pemberi dana dan penerima dana terikat dalam kontrak elektronik yang memiliki hak dan kewajiban, namun berpotensi bermuatan keadaan yang tidak seimbang. Namun pada *das sein*, pemberi dana dan penyelenggara LPBBTI berpotensi melakukan kejahatan dunia maya (pengancaman, penyebaran data pribadi) ataupun penyalahgunaan keadaan kepada peminjam, oleh karenanya Peneliti menganalisis tanggung jawab hukum penyelenggara baik yang legal ataupun ilegal. Penulis memfokuskan pada perbuatan pidana yang dilakukan oleh penyelenggara LPBBTI (*fintech lending*), salah satunya kejahatan yang menyerang data pribadi dalam bentuk harkat martabat ataupun merusak sistem elektronik. Peneliti menggunakan teori keadilan bermartabat, teori perjanjian, dan teori hukum pembangunan untuk mengkritisi bagaimana bentuk perlindungan hukum yang seimbang kepada peminjam pada penyelenggara LPBBTI yang berizin ataupun tidak berizin, dan untuk mengkritisi bahwasanya peminjam juga memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada pemberi LPBBTI, serta untuk memberikan penguatan terhadap POJK tentang LPBBTI yang merupakan payung hukum penyelenggaraan LPBBTI di Indonesia. Peneliti menganalisis secara mendalam



tentang penguatan peraturan yang dibutuhkan untuk *lender*, *borrower*, dan penyelenggara aplikasi LPBBTI.

Penguatan peraturan LPBBTI ini diperlukan untuk memberikan keadilan, untuk memartabatkan peminjam yang tentu berusaha untuk melunasi utangnya, dan untuk mengisi kekosongan hukum terhadap penegakan hukum bagi penyelenggara aplikasi LPBBTI (*fintech lending*) yang tidak memiliki izin dari OJK. Pada penulisan disertasi ini, bahan hukum primer yang digunakan juga berbeda dengan bahan hukum primer ketiga disertasi di atas. Bahan hukum primer yang digunakan, adalah pertama, UU PPSK; kedua, Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP); ketiga, POJK LPBBTI dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya semata-mata agar pemanfaatan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi dapat dimanfaatkan oleh pelbagai pihak. Penulis melakukan wawancara yang mendalam kepada (1). Ketua Satgas Waspada Investasi, **Tongam L. Tobing**; (2). Manajer Hukum pada PT Kuaikuai Tech Indonesia dengan *platform* LPBBTI yakni “Pinjam Yuk” yakni **Syaichul Adha**.